

Implementasi Perizinan Trayek Angkutan Umum Tondano Kampus Unima Via Tataaran (Studi pada trayek via tataaran)

Jurnal Administrativus Vol 2 No 1, E-ISSN 3026-3018

© Tahun IAN FIS UNIMA. All right reserved ISSN

Stefani A Tinggogoy¹, Goinpeace H. Tumbel², Elvis M.C Lumingkewas³

¹²³ Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:

**Implementation,
Licensing, and Public
Transport Route**

Accepted: 27 Januari
2024

Revised : 30 Januari
2024

Published: 31 Januari
2024

This study aims to describe the implementation of licensing of the Tondano-UNIMA Campus public transportation route via Tataaran. This research uses a qualitative approach. The results showed that: 1). Currently there are certain regulations that have been implemented according to the size and purpose of the policy, and there are other regulations that have not. When rules are not followed, many people choose kinship as a way to get around them. This prevents most rules from being followed. 2). Even for his own part of the answers given by the implementers, who also gave different answers and did not know very much about the exact figures, the executors did not know the number of registered public transport vehicles. 3). Communication between relevant agencies and the implementation of activities revealed that the executor did not explain in full the procedures for issuing route permits, but told the driver to look at the wall because it was already in the temple. 4). The executive mentality optimizes the issuance of route permits from the Implementing Agency itself, optimizes the supervision of route permits, and often conducts operations in the field to check public transportation that continues to violate the law and operates without route permits.

INTISARI

Kata kunci:

Implementasi, Perizinan,
Transportasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi perizinan trayek angkutan umum Kampus UNIMA Tondano-Kampus UNIMA via Tataaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Saat ini ada beberapa peraturan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ukuran dan tujuan kebijakan, dan ada juga yang belum. Ketika peraturan tidak diikuti, banyak orang memilih kekerabatan sebagai cara untuk menyiasatinya. Hal ini menyebabkan sebagian besar peraturan tidak dipatuhi. 2). Dari jawaban yang diberikan oleh para pelaksana sendiri, yang juga memberikan jawaban yang berbeda-beda dan tidak terlalu mengetahui jumlah pastinya, para pelaksana tidak mengetahui jumlah kendaraan angkutan umum yang terdaftar. 3). Komunikasi antara dinas terkait dengan pelaksana kegiatan menunjukkan bahwa pelaksana tidak menjelaskan secara lengkap prosedur penerbitan izin trayek, tetapi menyuruh sopir untuk melihat di tembok karena sudah ada di pura. 4). Mentalitas pelaksana mengoptimalkan penerbitan izin trayek dari Instansi Pelaksana sendiri,

mengoptimalkan pengawasan izin trayek, dan sering melakukan operasi di lapangan untuk mengecek angkutan umum yang tetap melakukan pelanggaran dan beroperasi tanpa izin trayek.

I. PENDAHULUAN

Sejak dahulu kala, banyak orang yang membutuhkan transportasi untuk menjalankan tugasnya, yang berupa transportasi. Karena hampir semua aktivitas manusia mencakup beberapa jenis transportasi, jelaslah bahwa transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting. Transportasi adalah kegiatan memindahkan sesuatu, baik orang maupun benda, dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu dan menggunakan seperangkat peralatan tertentu. Manusia tidak dapat bergerak tanpa transportasi, oleh karena itu harus disediakan untuk mendukung semua aktivitas yang diterima secara sosial. Saat ini, pentingnya transportasi terkait langsung dengan tingkat perkembangan ekonomi dan kekayaan negara.

Dalam rangka penyediaan jasa angkutan masyarakat melalui kendaraan bus, pengoperasian angkutan umum memiliki trayek-trayek tertentu yang dikenal dengan trayek berupa lintasan kendaraan. Rute-rute ini telah menetapkan asal dan tujuan, rencana perjalanan tetap, dan jadwal tetap atau tidak terjadwal. Setiap kendaraan angkutan umum, baik yang beroperasi pada trayek yang telah ditentukan maupun tidak, harus memiliki izin yang diperlukan dan lulus pemeriksaan kendaraan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselamatan pengguna dan legitimasi pengoperasian sistem transportasi umum tersebut.

Angkutan umum yang beroperasi pada trayek di luar trayek seringkali beroperasi tanpa izin trayek yang dianggap dapat merugikan konsumen jasa karena penggunaan standar yang lebih longgar. Sangat membantu untuk transfer pengiriman produk bagi yang membutuhkan. Masalah transportasi ini menjadi lebih buruk akibat pengiriman ini. Salah satunya menyangkut perolehan izin untuk merencanakan trayek angkutan orang. Perizinan trayek adalah proses pemberian izin trayek kepada orang, orang, atau perusahaan yang menyelenggarakan jasa angkutan penumpang umum di sepanjang satu atau lebih trayek yang ditentukan dalam suatu wilayah tertentu.

Izin trayek diperlukan untuk melakukan penyelenggaraan angkutan pada trayek-trayek tersebut dalam Pasal 16 sesuai dengan peraturan yang ada, antara lain Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum. Selain itu, Perda Nomor 1 Tahun 2014 membahas pembalasan daerah. Dengan bantuan peraturan ini, diperkirakan bahwa pengoperasian angkutan umum akan nyaman, aman, tertata dengan baik, dan konsisten. Namun sayangnya, kesulitan terus muncul karena strategi pemerintah masih belum dilaksanakan. Salah satunya adalah persoalan angkutan umum bagi penumpang yang beroperasi pada trayek tanpa izin (rute license). Untuk memastikan bahwa trayek angkutan umum jelas dan tidak menghalangi moda angkutan lain dengan trayek yang berbeda, maka izin penyelenggaraan angkutan umum pada trayek diberikan kepada pengguna angkutan umum yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan sebagai angkutan umum resmi. Banyak sistem angkutan umum masih kekurangan izin rute, yang mungkin berdampak buruk bagi angkutan umum resmi.

Dengan banyaknya trayek angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek, dapat membahayakan keselamatan penumpang jika terjadi kecelakaan saat beroperasi. Selain itu, tidak adanya izin trayek melahirkan banyak pengemudi nakal yang hanya tertarik mencapai target setoran harian tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dan menyusunnya dalam sebuah skripsi dengan judul : "Implementasi Perizinan Trayek Angkutan Umum Tondano-Kampus UNIMA Via Tataaran"

Studi tentang kebijakan publik mencakup berbagai topik dan industri, termasuk ekonomi, politik, kebijakan sosial, budaya, hukum, dan banyak lagi. Selain itu, berdasarkan hirarki kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, atau lokal yang meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Jumlah kebijakan publik bervariasi tergantung pada bagaimana kita melihatnya. Menurut Easton, konsep kebijakan publik adalah distribusi nilai yang otoritatif atau dipaksakan di antara semua anggota masyarakat.

Selain itu, (Tahir Arifin, 2004), yang dikutip di atas, menawarkan interpretasi dari perspektif Kebijakan

Publik. Ia berpendapat bahwa kebijakan publik dapat dilihat secara filosofis sebagai kerangka, proses, dan hasil. Kebijakan publik didefinisikan oleh Pressman dan Widavsky sebagai hipotesis dengan keadaan awal dan hasil yang dapat diprediksi, sebagaimana dikutip oleh (Winarno Budi, 2002). Penting untuk membedakan antara kebijakan publik dan jenis kebijakan lainnya, seperti kebijakan swasta. Keterlibatan unsur-unsur non-pemerintah berdampak pada hal ini. Kebijakan publik didefinisikan oleh Robert Eyestone sebagai “interaksi antara entitas pemerintah dengan lingkungannya”, sebagaimana dikutip oleh (Agustino Leo, 2008). Istilah ini, menurut banyak orang, masih terlalu luas untuk dipahami. karena kebijakan publik dapat mengacu pada berbagai topik. Menurut Nugroho, kebijakan publik memiliki dua ciri, yaitu: 1) Kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah dipahami karena mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan nasional; 2) Kebijakan publik adalah sesuatu yang sederhana untuk dinilai karena indikatornya langsung dan mengacu pada jumlah kemajuan yang dicapai menuju tujuan. Woll yang dikutip oleh (Tangkilisan S., 2003) menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan kumpulan inisiatif pemerintah untuk menangani masalah-masalah kemasyarakatan, baik secara langsung maupun melalui berbagai organisasi yang berdampak pada kehidupan masyarakat. 1) Kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah dipahami karena mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan nasional; 2) Kebijakan publik adalah sesuatu yang sederhana untuk dinilai karena indikatornya langsung dan mengacu pada jumlah kemajuan yang dicapai menuju tujuan.

Kebijakan publik didefinisikan oleh David Easton sebagai “alokasi nilai yang otoritatif bagi seluruh masyarakat”, sebagaimana dikutip oleh (Agustino Leo, 2009). Definisi ini menyoroti bahwa hanya individu yang berada dalam posisi kekuasaan dalam sistem politik (pemerintah) yang secara hukum dapat mengambil tindakan atas nama konstituennya, dan bahwa keputusan pemerintah untuk mengambil tindakan atau tidak mengambil bentuk pemberian nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah adalah salah satu “otoritas dalam sistem politik” atau penguasa yang terlibat dalam operasi sehari-hari sistem politik dan bertanggung jawab atas suatu masalah tertentu di mana mereka kadang-kadang diminta untuk membuat keputusan. pada akhirnya akan diterima dan mengikat mayoritas masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

Implementasi Kebijakan mengacu pada berbagai tindakan yang ditujukan untuk pelaksanaan Program, menurut Gordon dalam (Pasolong, 2008).

Implementasi kebijakan publik didefinisikan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) sebagai tindakan yang diambil sebagai tanggapan atas pilihan sebelumnya. Untuk mempertahankan upaya melakukan perubahan signifikan dan kecil yang ditentukan oleh pilihan kebijakan yang diambil oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan ini melibatkan upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu.

Van Horen dan Meter (T Indah & Haryanti P, 2018) Keputusan kebijakan telah mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang, otoritas, pemerintah, atau badan swasta yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, seseorang dapat mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena lebih menekankan pada proses pencarian makna dan penjelasan makna dibalik fenomena yang diamati, dengan tujuan agar permasalahan yang dikaji lebih teliti, mendalam, jujur, dan bebas dari hal-hal yang tidak semestinya. campur tangan peneliti terhadap fakta-fakta yang muncul.

Untuk lebih mendalami fakta tentang partisipasi pemerintah dalam pelaksanaan perizinan trayek angkutan umum, diyakini melalui metode kualitatif ini akan dihasilkan data secara sistematis, faktual, dan benar. Karena peneliti memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang konteks dan kondisi di lokasi penelitian serta meninjau dan menginterpretasikan data yang sudah tersedia baik dari wawancara maupun dokumentasi.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini peneliti mengambil lokasi pada trayek Tondano-Kampus UNIMA Via Tataaran. Penelitian ini menyangkut dengan peran pemerintah dalam Pelaksanaan Perizinan Trayek Angkutan Umum.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Pelaksanaan Perizinan Jalur Angkutan Umum (Studi Rute Kampus Tondano-UNIMA Via Tataaran). Perusahaan angkutan umum yang mengatur lalu lintas orang atau barang harus mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan, sesuai aturan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Menurut (Undang-Undang, 2009) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Hukum lainnya melaksanakan penyelenggara jasa angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, Pasal 18 ayat (1) menyebutkan kendaraan bermotor untuk angkutan umum orang dan kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang harus berbadan hukum Indonesia sesuai dengan undang-undang. Dalam hal ini, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut, Banyak jalur angkutan umum di wilayah studi, khususnya jalur Tondano-UNIMA Campus Via Tataaran, masih memerlukan izin untuk melakukan pelayanan angkutan. Masyarakat sudah mulai mengandalkan angkutan umum sebagai sarana penunjang mobilitasnya, terlepas dari apakah angkutan umum tersebut memiliki izin atau tidak, akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat membuat keberadaan angkutan umum tanpa izin menjadi hal yang lumrah bahkan lumrah. Masyarakat umum yang menggunakan angkutan umum tidak menyadari hak-haknya dan jaminan perlindungan hukum bagi dirinya sebagai penumpang jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses pengangkutan karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan tentang perbedaan kendaraan umum yang telah memiliki izin operasional.

Tujuan Kebijakan dan Tindakan Sangat penting untuk memahami tujuan keseluruhan standar dan tujuan kebijakan. Ketika pelaksana tidak sepenuhnya mengetahui kriteria dan tujuan kebijakan, implementasi yang berhasil mungkin gagal. Pola pikir pelaksana sangat erat kaitannya dengan standar dan tujuan kebijakan (implementors). Karena mereka menolak atau tidak memahami tujuan dari suatu kebijakan, pelaksana mungkin gagal menerapkan kebijakan tersebut dengan sukses. Ciri-ciri atau kualitas Badan atau Lembaga Pelaksana meliputi Baik kelompok resmi maupun informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan menjadi fokus penekanan pada lembaga pelaksana. Hal ini penting karena ciri-ciri yang persis sama dengan agen pelaksana akan berdampak signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, yang menuntut para pelaksana kebijakan yang tegas dan patuh.

Berikut adalah kesimpulan permasalahan dengan mengacu pada ruang lingkup dan tujuan dari kebijakan tersebut: Masyarakat akan menerima kebijakan tersebut jika dinas terkait mengambil kebijakan perizinan trayek dengan serius dan kurangnya dukungan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Tanda kedua adalah tentang Menurut ciri-ciri atau sifat Badan/Lembaga Pelaksana, dapat disimpulkan dari temuan kajian peneliti bahwa para pelaksana sendiri tidak mengetahui jumlah kendaraan angkutan umum yang telah terdaftar, bahkan tidak untuk kuota sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang peneliti lakukan melalui wawancara dengan informan "DK" selaku kelpala terminal tipe b wilayah tondano menyatakan bahwa saat ini bus yang tercatat ada sekitaran kurang lebih delapan puluh bus, tapi sudah tidak jelas apakah memang di data masih seperti itu karena mungkin banyak yang sudah menjual bus tersebut atau sudah rusak karena sudah tidak mampu membiayai pemeliharaan kendaraan dimasa pandemic seperti ini dan bus yang beroperasi saat ini hanya 4 bus perhari. jelas didapati bahwa bus yang beroperasi diterminal belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang bermobilisasi dari tondano ke manado sehingga membuat penumpang memilih untuk naik kendaraan taksi gelap. (Margareth Rantung, 2021)

Ada masalah dengan komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan implementasi, penyedia layanan di bidang terkait tidak yakin bagaimana izin trayek dikeluarkan, dan lembaga terkait bekerja sama dengan penegak hukum setempat saat melakukan operasi lapangan.

Sikap para eksekutor merupakan indikasi keempat.

Dari temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa izin trayek harus diberikan secara optimal oleh Dinas Badan Pelaksana sendiri, serta harus sering dilakukan operasi di lapangan untuk mengecek angkutan umum yang masih beroperasi melanggar aturan. aturan dan tanpa izin rute. Alhasil, badan pelaksana mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan pengawasan izin trayek; Namun ketika ditanya mengenai sosialisasi yang dilakukan para pengemudi, mereka mengaku belum pernah mendengar atau mengikutinya.

Masalah dengan sikap pelaksana telah ditemukan; pelaksana mengoperasikan pos jaga yang sudah ada untuk memastikan pengawasan konstan. Badan pelaksana melakukan sosialisasi untuk memaksimalkan penyediaan izin trayek, namun sosialisasi hanya dilakukan ketika proses pemberian izin trayek berubah. Kajian tentang Perijinan Rute Tondano-Kampus UNIMA Via Tataaran untuk trayek angkutan umum dilihat dari perspektif ukuran dan tujuan kebijakan, sifat atau karakteristik badan/badan pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, dan sikap pelaksana bahwa kebijakan ini akan berjalan dengan baik dan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan w Para peneliti menemukan bahwa sejumlah masalah menyebabkan strategi ini tidak berjalan sesuai rencana, termasuk fakta bahwa masih banyak orang yang tidak memiliki izin trayek, ada tidak ada pengawasan

reguler, dan lembaga pelaksana kurang sosialisasi. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk pengurusan perizinan jalur angkutan umum. pengawasan yang tepat dari lembaga terkait dan kolaborasi yang efektif. Jika ini berhasil, kebijakan akan diberlakukan yang mendukung tujuan yang telah ditetapkan. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk pengurusan perizinan jalur angkutan umum. pengawasan yang tepat dari lembaga terkait dan kolaborasi yang efektif. Jika ini berhasil, kebijakan akan diberlakukan yang mendukung tujuan yang telah ditetapkan.

IV. PENUTUP

Implementasi Perizinan Trayek Angkutan Umum Dalam Trayek Tondano-Kampus UNIMA Via Tataaran

Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis dengan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, diperoleh beberapa kesimpulan yang dituangkan dalam Pelaksanaan Perizinan Jalur Angkutan Umum (Studi Pada Kampus Tondano-Unima Via Tataaran Trayek) , termasuk:

1. Saat ini ada peraturan tertentu yang telah dilaksanakan sesuai dengan ukuran dan tujuan kebijakan, dan ada peraturan lain yang belum. Ketika aturan tidak diikuti, banyak orang memilih kekerabatan sebagai cara untuk menyiasatinya. Hal ini mencegah sebagian besar peraturan untuk diikuti. dipegang. Selain itu, dengan melihat apa yang terjadi di lapangan, tidak jarang oknum-oknum yang abai terhadap regulasi, seperti perlunya izin trayek saat menggunakan jalan dan larangan perpanjangan izin trayek.
2. Bahkan untuk bagiannya sendiri dari jawaban yang diberikan oleh para pelaksana, yang juga memberikan jawaban yang berbeda-beda dan tidak terlalu mengetahui angka kepastiannya, pelaksana tidak mengetahui jumlah kendaraan angkutan umum yang terdaftar. Hal ini terlepas dari karakteristik atau sifat lembaga atau lembaga pelaksana.
3. Komunikasi antar instansi terkait dan pelaksanaan kegiatan mengungkapkan bahwa pelaksana tidak menjelaskan secara lengkap tata cara penerbitan izin trayek, melainkan menyuruh pengemudi untuk melihat tembok karena sudah berada di pura. Namun ada informan dari pelaksana sendiri yang melakukannya, meskipun penjelasannya kurang lengkap. Selain itu, dalam melakukan operasi di lapangan, dinas terkait bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menjalin kerja sama dengan organisasi atau pihak lain.
4. Mentalitas pelaksana mengoptimalkan penerbitan izin trayek dari Badan Pelaksana sendiri, mengoptimalkan pengawasan izin trayek, dan sering melakukan operasi di lapangan untuk mengecek angkutan umum yang terus melanggar hukum dan beroperasi tanpa izin trayek. Alhasil, badan pelaksana mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan pengawasan izin trayek; Namun ketika ditanya mengenai sosialisasi yang dilakukan para pengemudi, mereka mengaku belum pernah mendengar atau mengikutinya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustino Leo. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik* .
- [2] Agustino Leo. (2009). *Pemekaran Daerah Dan Krisis Lingkungan: Suatu Telaah Kritis Atas Kerusakan Alam*.
- [3] Margareth Rantung. (2021). Implementasi Kebijakan Perijinan Trayek Angkutan Umum. *Jurnal Administro*, 3.
- [4] Pasolong. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- [5] T Indah, & Haryanti P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*.
- [6] Tahir Arifin. (2004). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*.
- [7] Tangkilisan S. (2003). *EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK: Penjelasan, Analisa Dan Transformasi Pikiran Nagel*.
- [8] Undang-Undang. (2009). *Undang-undang (UU) tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ((UU) Undang-undang, Ed.). LN. 2009/ No. 96, TLN NO. 5025, LL SETNEG : 143 HLM.*
- [9] Winarno Budi. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.

- [10] Miles dan Huberman., “Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi).”
- [11] J. Echols and H. Shadily, “Kamus Inggris Indonesia An EnglishIndonesia Dictionary,” p. 2, 2000.
- [12] D. Juliantara, *Pembaruan Desa: Bertumpu Pada Yang Terbawah. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama*. Yogyakarta, 2004.
- [13] J. L. Itje Pangkey, Thelma Wawointana, “The Performance of Bureaucrats in Public Services,” *Adv. Soc. Sci. Educ. Humanit. Res.*, vol. volume 383, 2019.
- [14] Bapenas and Depdagri, *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*. 2002.
- [15] S. Setiyanti, *Akuntansi, Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik*, vol. 3, no. 1. Yogyakarta, 2011.